



**PUTUSAN**

Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**XXX BIN XXX**, NIK 3374021412910004, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 14 Desember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan IT, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Muhajir Hanurawan, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "AMANAT BAPAK" Nur Muhajir Hanurawan, S.H., M.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Gebanganom GG II, RT003, RW008, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang dengan Register Nomor 53/KUASA/VII/2024/PA Smg, tanggal 12 Juli 2024, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

**NILA ULFATUL CHOIRIYYAH BINTI ZUHDI A**, NIK 3374026304910002, tempat dan tanggal lahir Semarang, 23 April 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Loker Retribusi, bertempat tinggal di Kota Semarang, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 862/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama XXX bin XXX dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa/telah kawin dan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk menemui anak bernama XXX bin XXX;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak tersebut diberikan setelah putusan mempunyai hukum tetap (*inkracht*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juli 2024;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang perkara Nomor 862/Pdt.G/2024/PA Smg tanggal 4 Juli 2024;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas hadlanah (hak asuh anak) anak yang bernama XXX lahir pada tanggal 13 April 2018;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Semarang Nomor 862/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang dibacakan pada tanggal 4 Juli 2024 dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding hadir di persidangan, kemudian Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 12 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2024 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 862/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara *formil* maupun *materiil* dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan yang diajukan oleh Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, dan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mampersukar perceraian, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menentukan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Surat Edaran Mahkamah Agung ini menentukan bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, adalah bersifat kumulatif, bukan alternatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi. Dan telah dipertimbangkan pula bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C angka 1 sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 862/Pdt.G/2024/PA Smg tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah pada bagian konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik atau Rekonvensi terhadap Penggugat/Terbanding, sehingga selanjutnya Tergugat/Pembanding disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat/Terbanding disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg





Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada bagian akhir dari jawabannya memohon kepada Majelis Hakim agar anak kami tetap tinggal bersama saya (Tergugat/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dimaksudkan sebagai gugat balik/rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, akan tetapi gugatan tersebut tidak disusun secara terang dan jelas, baik *posita* maupun *petitumnya*;

Menimbang, bahwa untuk membuat atau menyusun gugatan rekonvensi dapat merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, meskipun dalam HIR tidak diatur tentang gugatan Rekonvensi yang diharuskan, namun setidaknya gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun *petitumnya*. Sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dibuat secara jelas baik *posita* maupun *petitumnya*, lagi pula tidak menyebutkan nama anak dimaksud, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Terbanding tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan pada poin 2 (dua) yang berbunyi "Menetapkan anak bernama XXX bin XXX dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi" dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang juga sebagai Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya hanya mengajukan gugatan perceraian saja tanpa meminta atau menggugat hak asuh terhadap anak

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg



bernama XXX bin XXX. Sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menggugat hak asuh anak tersebut adalah logis, sebab anak yang bernama XXX bin XXX saat ini senyatanya sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX bin XXX senyatanya berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomr 4 Tahun 2016 pada huruf C angka 5 (lima) yang berbunyi: "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan besaran nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 16 menyebutkan bahwa : "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan tambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan". Disamping itu Tergugat Rekonvensi harus memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya secara *implisit* dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg





yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 862/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 862/Pdt.G/2024/PA Smg, tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (XXX bin XXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXX binti XXX);

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Gwen XXX bin XXX sejumlah Rp1000 000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk menemui anak bernama XXX bin XXX;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadhanah anak nama XXX bin XXX tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Rozaq, M.H., dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. ABD. ROZAQ, M. H.**

**Drs. H. MASYKUR, M. H.**

**Drs. ISKHAQ, S. H., M. H.**

Panitera Pengganti

**Dr. Dra. Hj. SRI RATNANINGSIH, S.H.,**

**M.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PTA Smg

